



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 267/440/ TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 218/440/TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN LOKASI KHUSUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS  
FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2026, terdapat perubahan pagu anggaran dan rincian kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rincian dana alokasi khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2026 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Nomor 218/440/Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Khusus Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 218/440/Tahun 2025 tentang Penetapan lokasi Khusus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

*[Signature]*

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 218/440/Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Khusus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026, diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 218/440/Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Khusus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4, ditetapkan.

Ditetapkan Di Tahun  
pada tanggal 9 Oktober 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 267/440/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 218/440/TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN LOKASI KHUSUS PENERIMA

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG

KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2026

PENETAPAN LOKASI KHUSUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS  
FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	LOKUS PENERIMA	ALAMAT	KETERANGAN	MENU KEGIATAN
1	PUSKESMAS KAHAKITANG	KEC. TATOARENG	PUSKESMAS RAWAT INAP	PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE	KEC. TAHUNA	RAWAT INAP	PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI